

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dirumuskan dari landasan teori dan hasil penelitian tentang Yurisdiksi Putusan Tentang Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2013/PA. Tgrs, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2014/PTA. Bnt, dan Putusan Nomor 229K/AG/2015) di Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Dasar hukum dalam Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2013/PA. Tgrs, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2014/PTA. Bnt, dan Putusan Nomor 229K/AG/2015 di Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang yaitu cerai talak harus mengikuti prosedur yang sudah ada. Bagaimana cerai talak itu dilakukan dalam peraturannya cerai talak itu diajukan di tempat istri atau domisili istri. Kecuali, dia nusyuz Hakim yang akan mempertimbangkannya apakah betul perkara itu diajukan sesuai dengan alamat istri dengan bukti KTP. Tapi, hakim akan melihat benar atau tidak

sesuai dengan alamat istri yang tercantum dengan KTP untuk menerima perkara cerai talak. Kemudian untuk memutuskan cerai talak diterima atau tidak dilihat dahulu peristiwa hukum yang terjadi, pembuktiannya mendukung tidak dengan dalil-dalil yang diajukannya. Apabila putusan sudah dikabulkan oleh hakim dan salah satu dari mereka tidak terima bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Apabila keduanya hadir upaya hukum yang harus dilakukan, apabila salah satunya tidak hadir atau *verstek* akan dilakukan *verzentik* akan diperiksa ulang lagi dan akan didengar apa yang didalilkan itu dianggap jawaban dan kemudian baru diputus perkara ini. Apabila tidak diterima putusan hakim silahkan mengajukan upaya hukum. ditingkat banding dan apabila belum meneima juga bisa tingkat kasasi.

2. Yurisdiksi pada Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2013/PA. Tgrs, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2014/PTA. Bnt, dan Putusan Nomor 229K/AG/2015 yaitu hakim tingkat pertama untuk dikoreksi ulang hakim tingkat banding itu

hakim *judiveksi* mempelajari, mengoreksi, dan memrintah periksa ulang misalnya ada mediasi belum dilaksanakan di sini majelis tingkat banding itu bisa memerintahkan untuk putusan celanya dikoreksi terlebih dahulu kebenarannya yang diinginkan.

B. Saran

Setelah penulis selesai melakukan penelitian sampai mendapatkan kesimpulan terhadap Yurisdiksi Putusan Tentang Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2013/PA. Tgrs, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2014/PTA. Bnt, dan Putusan Nomor 229K/AG/2015) di Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang, maka disini penulis mencoba memberikan saran untuk langkah selanjutnya dalam menghadapi perubahan agar lebih baik.

1. Untuk memaksimalkan proses yang berlangsung di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam pelaksanaan pasca perceraian sebaiknya pihak Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang memastikan bahwa tidak hanya membuat surat gugatan, permohonan, jawaban, replik,

duplik akan tetapi harus memahami dengan baik tentang putusan peradilan.

2. Pihak Pengadilan Agama bahwa isi putusan yang sudah ditetapkan harus melaksanakan kemudian melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berkaitan untuk memastikan dijalankannya isi putusan dari Pengadilan Agama.